

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN
MENGKONSUMSI MAKANAN DAN OBAT YANG
MENGANDUNG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
(ANALISIS PUTUSAN NO. 17 K/MIL/2016)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**HARRY SASONGKO RAMADHANI
NPM. 1506200073**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : HARRY SASONGKO RAMADHANI
NPM : 1506200073
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN ILMU HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN MENGONSUMSI MAKANAN DAN OBAT YANG MENGANDUNG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA (Analisis Putusan No. 17 K/MIL/2016)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Sekretaris





FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
3. HARISMAN, S.H., M.H.

1. 

2. 

3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktidar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : HARRY SASONGKO RAMADHANI
NPM : 1506200073
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN
MENGONSUMSI MAKANAN DAN OBAT YANG
MENGANDUNG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
(Analisis Putusan No. 17 K/MIL/2016)
PENDAFTARAN : Tanggal 28 September 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


HARISMAN, S.H., M.H.
NIDN: 0103047302



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HARRY SASONGKO RAMADHANI
NPM : 1506200073
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN
MENGONSUMSI MAKANAN DAN OBAT YANG
MENGANDUNG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
(Analisis Putusan No. 17 K/MIL/2016)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 25 Juni 2019

Pembimbing


HARISMAN, S.H., M.H.
NIDN: 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harry Sasongko Ramadhani
NPM : 1506200073
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Mengonsumsi Makanan Dan Obat Yang Mengandung Narkotika Dan Psikotropika (Analisis Putusan No. 17 K/MIL/2016)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 09 Juli 2019

Saya yang menyatakan



Harry Sasongko Ramadhani

NPM 1506200073

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN MENGKONSUMSI MAKANAN DAN OBAT YANG MENGANDUNG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA (ANALISIS PUTUSAN NO. 17 K/MIL/2016)

Harry Sasongko Ramadhani

Perbuatan mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika sangat menimbulkan bahaya bagi kesehatan, Dengan diaturnya masalah perbuatan mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung Narkotika dan Psikotropika, baik di KUHP maupun Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika termasuk juga Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pembuat Undang-undang dan Peraturan Presiden menganggap perbuatan mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung Narkotika dan Psikotropika itu merupakan hal sangat penting bagi kehidupan dan kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perbuatan mengkonsumsi makanan dan obat mengandung narkotika dan psikotropika.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian deksriftif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa perbuatan mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika. Hakekatnya, kasus perbuatan sebagai suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Hukum pidana Indonesia memandang bahwa suatu perbuatan dapat dipidana jika telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana yang dimaksud. Semua unsur tindak pidana dijelaskan dibawah ini merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh pengadilan. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan, bahwa tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan, unsur subjektif ini meliputi perbuatan yang disengaja atau perbuatan karena kelalaian. Maka, perbuatan terdakwa mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika harus di jauhi, efeknya akan timbul pada gangguan kesehatan dan terhadap terdakwa yang tidak bersalah pun dapat diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan perawatan.

Kata Kunci: Kajian Hukum Pidana, Ketentuan Hukum Terhadap Makanan Dan Obat, Pengaturan Hukum Narkotika Dan Psikotropika.

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya raobbal'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Mengonsumsi Makanan Dan Obat Yang Mengandung Narkotika Dan Psikotropika (Analisis Putusan No. 17 K/MIL/2016)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada; Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil

Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah memberikan sumbangsih pikirannya dalam penulisan skripsi ini, dan Bapak Guntur Rambe, S.H., M.H, selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada dosen Pendamping Akademik saya Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H yang telah memberikan nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda Bapak Peltu TNI(Purn).Subandri dan ibunda Ibu Sri Wahyu Ningsih, S.Pd.I yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Mba saya Penny Novita Andriana, S.Kom. serta Suami Praka Inf Mas Agus Utomo (Yonif Raider Khusus 111/KB) dan Adik saya Dannu Pujo Nugroho, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada Bulek Retno Widayanti dan Paklek Pelda TNI (Purn) Sunarko yang telah memberikan saya motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi saya ini.

Tiada gading yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya, terutama kepada Sella Frisma Hariany dan teman-teman kelas C1 Hukum Pidana yang telah memberi semangat.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 09 Juli 2019

Hormat Saya

Penulis,

HARRY SASONGKO RAMADHANI
NPM. 1506200073

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	i
Berita Acara Ujian	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keasliani.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Hukum Pidana.....	14
------------------------------------	-----------

1. Ketentuan Berlakunya Hukum Pidana.....	17
2. Tujuan Hukum Pidana	24
B. Ketentuan Hukum Terhadap Obat dan Makanan	27
C. Pengaturan Hukum Narkotika dan Psicotropika	28
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan hukum terhadap makanan dan obat yang dapat mengandung narkotika dan psicotropika	42
B. Pengaturan hukum dalam mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkotika dan psicotropika	45
C. Kajian hukum pidana terhadap perbuatanmengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkotika dan psicotropika (Analisis Putusan No. 17 K/MIL/2016)	49
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
 LAMPIRAN:	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum tersebut maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sehat lahir dan batin.

Secara etimologi, narkotika berasal dari bahasa Yunani *narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa.¹ Narkotika adalah zat atau bahan yang apabila disalahgunakan akan berbahaya.

Di dalam suatu peningkatan kesehatan manusia di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat, perlu adanya pengobatan dan pelayanan kesehatan, seperti menyediakan berupa narkotika dan psikotropika.

Narkotika serta psikotropika merupakan bahan atau zat berbahaya apabila disalahgunakan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Tujuan dari peraturan ini selain apabila disalahgunakan juga menjamin adanya ketersediaan bahan atau zat berbahaya tersebut.

Perbuatan mengonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika sangat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Bahaya yang diakibatkan mengonsumsi narkotika terdapat beberapa macam-macam dan para

¹Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna. Cetakan Pertama. 2013. *Narkotika Psikotropika Dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika. halaman 1.

pengguna atau pemakai narkoba itu sendiri kebanyakan tidak mengetahui organ tubuh mana saja yang menjadi efek dari mengkonsumsi narkoba.

Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri.²

Akan tetapi narkotika dapat menimbulkan rusaknya kesehatan, bukan hanya kesehatan fisik tetapi kesehatan mental, kesehatan spiritual, kesehatan hubungan sosial di masyarakat kesehatan mental yang diakibatkan oleh narkotika itu sendiri.

Penyebaran narkotika, psikotropika, dan zat berbahaya lainnya bukan dikatakan lagi sebagai kejahatan biasa, melainkan sudah menjadi kejahatan yang luar biasa.

Narkotika, psikotropika serta zat berbahaya lainnya apabila di konsumsi atau digunakan akan mengakibatkan gangguan pada organ tubuh dan akan juga mengakibatkan kematian.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika memang sudah menggariskan tentang penyalahgunaan narkotika.

Salah satu contoh kasus yang bisa diambil adalah kasus anggota TNI Dikdik Setyawan yang berpangkat Serma pada kesatuan Kodim 0112/Sabang mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika yang terjadi pada tahun 2015 di Sabang Provinsi Aceh.

²Ibid., Halaman 1.

Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 127 ayat (1) anlinea (a) bagi penyalahgunaan narkotika golongan I dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara. Namun dalam kenyataannya tidak memberikan efek pencegahan terhadap meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang khususnya dilakukan anggota TNI.

Akan tetapi dalam kenyataan dan pelaksanaannya ini kebanyakan para penyalahgunaan narkotika dan psikotropika kebanyakan direhabilitasi dan/atau juga tidak mendapatkan rehabilitasi seperti pengobatan atau perawatan, melainkan di bebaskan dari tuntutan hukum.

Sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan Pasal 37 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menyebutkan bahwa pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan atau perawatan.

Ketentuan pidana di dalam UU Narkotika, dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Dengan diaturnya masalah perbuatan mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung Narkotika dan Psikotropika, baik di KUHP maupun Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan juga Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika termasuk juga Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 Tentang BPOM. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pembuat

Undang-Undang dan Peraturan Presiden menganggap perbuatan mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung Narkotika dan Psikotropika itu merupakan hal sangat penting bagi kehidupan dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Yang sangat penting adalah apabila penegakan hukum perbuatan tersebut dilaksanakan dengan jujur dan adil.

Mengingat pentingnya Undang-Undang tersebut bagi suatu di negara ini, maka tidak berlebihan apabila dikatakan penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut harus di tegakkan tanpa pilih kasih.

Perbuatan mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung Narkotika dan Psikotropika terdapat dalam surah Al Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”³

Hadist dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda; Segala yang memabukkan itu adalah khamr dan semua jenis khamr itu haram. Siapa yang minum khamr di dunia dan mati terbiasanya meminumnya tanpa bertaubat, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat (HR. Muslim dan Ad Daruquthuni).

³<https://mtf-online.com/surah> Al-Maidah ayat 90. seri tadabbur alqur'an. Diakses. Pada Hari Senin. Tanggal 25 Maret 2019. Pukul 11.30 WIB.

Penyalahgunaan narkotikasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis danrehabilitasi sosial.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang perbuatan mengkonsumsi makanan dan obat sehingga penulis memilih judul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Mengkonsumsi Makanan Dan Obat Yang Mengandung Narkotika Dan Psikotropika (Analisis Putusan Nomor 17/K/MIL/2016)”.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian.⁴ Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya. Adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap makanan dan obat yang dapat mengandung narkotika dan psikotropika?
- b. Bagaimana pengaturan hukum dalam mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika?

⁴ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 15.

- c. Bagaimana kajian hukum pidana terhadap perbuatan mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkoba dan psikotropika (Analisis Putusan No. 17 K/MIL/2016)?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁵ Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis penelitian ini untuk digunakan pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan dalam ilmu hukum khususnya kajian hukum pidana terhadap perbuatan mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkoba dan psikotropika (Analisis Putusan Nomor. 17 K/MIL/2016).
- b. Secara Praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara, bangsa dan hukum pidana mengenai perbuatan mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkoba dan psikotropika

⁵*Ibid.* Halaman 16

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitianpun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan. Jadi, rumusan masalah, tujuan, dan kesimpulan harus sinkron.⁶

Adapun beberapa tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Makanan Dan Obat Yang Dapat Mengandung Narkotika Dan Psikotropika?
2. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Dalam Mengonsumsi Makanan Dan Obat Yang Mengandung Narkotika Dan Psikotropika?
3. Untuk Mengetahui Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Mengonsumsi Makanan Dan Obat Yang Mengandung Narkotika Dan Psikotropika (Analisis Putusan No. 17 K/MIL/2016)?

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun

⁶*Ibid.*, Halaman 1.

demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁷

1. Kajian hukum pidana merupakan suatu hukum pidana yang mengupayakan cara negara menuntut para pelaku dalam sebuah konstitusi hukum dengan menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, yang melindungi hak asasi manusia dan memperluas sebuah kekuasaan politik yang akan mereka pilih di negaranya.
2. Ketentuan hukum terhadap obat dan makanan adalah makanan dan obat yang terbuat dari bahan atau paduan bahan termasuk produk biologis untuk masyarakat yang didasarkan pada standard dan persyaratan kesehatan.
3. Pengaturan hukum narkotika dan psikotropika zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).⁸ Sedangkan psikotropika merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁹

⁷*Ibid.*Halaman 17.

⁸"Narkoba" melalui, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/narkoba>.diakses pada tanggal 18 Februari 2019.

⁹Russel Butarbutar. 2016. *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*. Bekasi: Gramata Publishing, Halaman 133.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan perbuatan mengkonsumsi makanan dan obat bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang perbuatan mengkonsumsi makanan dan obat ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Mengkonsumsi Makanan dan Obat Yang Mengandung Narkotika dan Psikotropika (Analisis Putusan No. 17 K/MIL/2016)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Akbar Yadi, NPM B 11113320, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2017 yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat secara Ilegal (Putusan Nomor : 05/Pid.B/2017/PN.Mks). Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menunjukkan pengaturan hukum dan penerapan hukum mengenai tindak pidana peredaran obat secara illegal
2. Skripsi Rahmat Wijaya, B11111107, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, tahun 2017 yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap

Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Nomor : 15/Pen. Pid. Sus/2012/PN. BR). Skripsi ini merupakan penelitian empiris untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1 oleh pegawai negeri sipil.

Secara substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian skripsi tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada kajian hukum pidana terhadap perbuatan mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alamiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental, maupun non eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.¹⁰ Agar mendapatkan hasil yang sempurna, maka yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*),

¹⁰Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim.2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, halaman 3.

dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹¹

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹²

3. Sumber data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an Surat QS. Al Maidah: 90 dan HR. Muslim dan Ad Daruquthuni
- b. Data sekunder, yaitu data atau bahan-bahan yang di peroleh dari masyarakat dan studi kepustakaan yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Pertama, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Ketiga,

¹¹ Ida Hanifah dkk, *Op.Cit.*, halaman 19.

¹² *Ibid.* Halaman 20.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Keempat, Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.Kelima, Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.Keenam, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.Ketujuh, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Kedelapan, Putusan Mahkamah Militer Nomor 17 K/MIL/2016).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹³ Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

¹³Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 106.

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁴

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrasikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.¹⁵

Pengolahan data yang di dapatkan dari studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan (*library research*), maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

¹⁴Ida Hanifah. dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

¹⁵*Ibid.* halaman 21-22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan.. Defenisi ini mencakup empat pokok yang terkait erat satu dengan yang lain, yaitu peraturan, perbuatan, pelaku, dan pidana¹⁶

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu Kitab Undang-Undang (wetboek), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut suatu sistem yang tertentu.¹⁷

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana.

Materi yang diatur dalam hukum pidana terdiri atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dari sisi subjek atau pelakunya serta jangkauan berlakunya mengatur seluruh manusia

¹⁶Frans Maramis. Cetakan Kedua. 2016. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 2.

¹⁷Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 17.

yang berada pada wilayah Indonesia, tanpa pengecualian. Hukum pidana umum pada prinsipnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang yang mempunyai kualifikasi khusus atau tertentu di wilayah Indonesia dan memiliki peraturan yang tersendiri diluar ketentuan yang ada dalam KUHP. Misalnya, hukum pidana militer, dimana hukum pidana ini berlaku bagi anggota militer, hukum pidana ekonomi yaitu, hukum pidana yang berlaku pada bidang perekonomian Indonesia, yaitu semua kegiatan yang mengakibatkan kerugian atau kelemahan perekonomian Indonesia, contoh: korupsi, kejahatan perbankan.

Menurut Moeljatno, dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, pengertian hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁸

¹⁸*Ibid.*, halaman 1.

Dalam KUHPid, jenis-jenis pidana diatur dalam buku I pada Pasal 10 yang menentukan bahwa pidana terdiri atas;

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana Denda
 - e. Pidana Tutupan
2. Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan Hal-hal Tertentu
 - b. Perampasan Barang-barang Tertentu
 - c. Pengumuman Putusan Hakim¹⁹

Tetapi hukum pidana tidaklah semata-mata tentang perbuatan, pelaku dan pidana saja, melainkan juga mengatur hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu, antara lain alasan-alasan yang menghapus, mengurangi atau memberatkan pidana (pasal 44 – pasal 52a), percobaan melakukan tindak pidana (pasal 53 dan pasal 54), penyertaan dalam tindak pidana yakni beberapa orang melakukan suatu tindak pidana (pasal 55 – 62), perbarengan tindak pidana yakni satu orang melakukan beberapa tindak pidana (pasal 63 – 71) dan pengulangan kejahatan (pasal 486 – 488 KUHP).²⁰

¹⁹Frans Maramis. *Op. Cit.* halaman 4.

²⁰*Ibid.*, halaman 4-5.

Pompe memberikan definisi sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan dimana pidana itu menjelma. Dari definisi yang diberikan oleh Pompe tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur hukum pidana ada 2 (dua) yakni pertama, berupa peraturan hukum yang menentukan perbuatan apa yang diancam dengan pidana. Kedua, peraturan hukum tentang pidana, berat dan jenisnya, kemudian cara menerapkannya.²¹

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang.

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus”.²²

1. Ketentuan Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu Dan Tempat

Berlakunya hukum pidana masuk ke dalam asas-asas hukum pidana, artinya pemberlakuan hukum pidana harus mengikuti asas-asas ini. Secara garis

²¹M Ali Zaidan. Cetakan Pertama. 2015 *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

²²P A F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 2.

besar berlakunya hukum pidana terbagi menjadi dua yakni berlakunya hukum pidana menurut waktu dan berlakunya hukum pidana menurut tempat.

Berlakunya hukum pidana menurut waktu maksudnya yaitu kapan seseorang melakukan sebuah perbuatan pidana. Yaitu sebuah perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan apabila dimana perbuatan tersebut telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Dimana di dalam perbuatan telah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, hal ini berlaku asas legalitas.

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat di dalam Pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian:

- 1) Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- 2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.²³

Berdasarkan rumusan masalah Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana, tentu saja bukan perbuatannya yang di pidana, tetapi orangnya yang melakukan perbuatan itu, yaitu:

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.

²³Teguh Prasetyo. Cetakan Keenam. 2015. *Hukum Pidana*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman 37-38.

2. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Dengan perkataan lain tidak boleh terjadi suatu perbuatan yang semula belum diterapkan bahwa pelakunya dapat di pidana, karena dirasakan oleh penguasa sangat merugikan lalu dibuatkan peraturan dan pelakunya dapat dijerat dengan peraturan tersebut. Walaupun perbuatannya telah lewat atau boleh dikatakan bahwa perundang-undangan pidana tidak boleh berlaku surut.

Suatu pengetahuan yang tepat tentang bilamana suatu Undang-undang pidana atau suatu ketentuan pidana menurut undang-undang itu dapat dipandang mulai berlaku, merupakan salah satu unsur yang penting untuk dapat menerapkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP itu secara tepat.²⁴

Ini berarti bahwa merupakan undang-undang hukum pidana yang berlaku di negara kita ini hanya dapat diberlakukan bagi suatu tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh orang setelah Undang-undang pidana tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan sebagai undang-undang pidana.

Pada waktu kita membicarakan masalah Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu asas legalitas, pernah dikatakan bahwa ketentuan pidana seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP antara lain mengandung sebuah asas yang mengatakan bahwa undang-undang pidana yang berlaku di negara kita tidak dapat diberlakukan secara surut.

²⁴*ibid.*, halaman 151.

Prinsip-prinsip dari asas legalitas yang pertama adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan, bukan tentang macam perbuatannya secara jelas, tapi macam pidananya diancamkannya juga. Cara demikian merupakan maka orang yang akan melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang itu mengetahui terlebih dahulu pidana apa yang akan dijatuhkan jika nanti betul-betul akan mendapatkan tekanan untuk tidak berbuat lagi.

Oleh karena itu, untuk dapat menerapkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP itu secara tepat, orang harus mengetahui secara pasti bilamana suatu Undang-undang pidana atau suatu ketentuan pidana menurut undang-undang itu mulai berlaku secara sah dan tentang bilamana suatu tindak pidana itu telah dilakukan oleh pelakunya.

Ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut tempat dibagi menjadi dua yakni; Pertama, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang lain (asas teritorial). Kedua, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara dimana saja, juga apabila perbuatan pidana itu dilakukan diluar wilayah negara. Beberapa hal yang juga diperhatikan dalam kajian hukum pidana adalah:

1. Tempus Delicti

Sesuai dengan Pasal 1 (2) KUHP tentang ketentuan jika terjadi perubahan Perundang-undangan pidana, maka *tempus delicti* atau saat dilakukannya tindak

pidana menjadi penting untuk menentukan undang-undang yang mana saja yang akan diterapkan kepada pelaku delik.²⁵

Pentingnya menentukan *tempus delicti* yakni sehubungan dengan:

1. Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu apakah perbuatan tersebut pada waktu dilakukan sudah diancam dengan pidana dalam undang-undang;
2. Pasal 1 ayat (2) KUHP, yaitu apakah terdakwa dapat dikenakan ketentuan yang paling menguntungkannya;
3. Pasal 44 KUHP, yaitu apakah terdakwa ketika itu dalam keadaan mampu bertanggung jawab;
4. Pasal 45 KUHP, yaitu apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berusia 16 tahun atau belum;
5. Pasal 78 dan 79 KUHP, yaitu untuk menghitung mulainya tenggang daluwarsa;

Pada umumnya para penulis hukum pidana sekarang berpandangan bahwa *tempus delicti* adalah baik waktu yang dilakukannya perbuatan maupun waktu terjadinya akibat. Ini disebut teori beberapa *tempus delicti* (*meervoudige tempus delicti*).

2. *Locus Delicti*

Locus delicti adalah tempat dilakukannya tindak pidana. Pentingnya menentukan *locus delicti* yakni sehubungan dengan:

²⁵*Ibid.*, halaman 65.

1. Untuk menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana tersebut atau tidak, jadi berkenaan dengan Pasal 2-8 KUHP;
2. Untuk menentukan kompetensi relatif, yaitu pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili;

KUHP tidak ditentukan bagaimana cara menentukan *locus delicti*.

Mengenai *locus delicti* ini telah berkembang beberapa teori sebagai berikut:

- a. Teori perbuatan fisik (*leer van lichamelijke daad*). Menurut teori ini locus delicti adalah tempat dimana pembuat secara fisik melakukan segala sesuatu yang kemudian dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana yang bersangkutan.
- b. Teori akibat (*leer van gevolg*). Menurut teori ini locus delicti adalah tempat dimana terjadi akibat. Salah satu turunan (variant) dari teori akibat yakni teori alat (*leer van instrument*). Menurut teori alat ini tindak pidana dilakukan di tempat dimana alat yang digunakan kerja.
- c. Teori beberapa locus delicti (*leer van meervoudige locus delicti*). Menurut D Simons, tindak pidana terdiri dari perbuatan dan akibat (*handeling en gevolg*). Tidak ada suatu alasan pun yang mengharuskan diterimanya salah satu dari kedua hal sebagai locus delicti. Kecuali apabila hal itu ditentukan oleh undang-undang barulah salah satu itu dapat dipandang sebagai locus delicti. Jika tidak dibatasi oleh undang-undang maka sebagai locus delicti adalah baik tempat dimana

dilakukannya perbuatan fisik (material) maupun tempat dimana terjadinya akibat²⁶

Di dalam berlakunya hukum pidana menurut tempat terdapat beberapa asas-asas yaitu, yaitu:

1. asas teritorial atau *territorialiteits-beginsel* atau yang juga disebut *lands-beginsel*.
2. asas kebangsaan atau *nationaliteits-beginsel* atau yang juga disebut *personakiteits-beginsel*, *actieve persoonlijheidsstelsel*, *actieve nationaliteits-beginsel*, atau yang juga disebut subjektionsprinzip.
3. asas perlindungan atau *beschermings-beginsel* atau yang juga disebut *passief nationaliteits-beginsel*, *realprinzip*, *schutzprinzip* atau yang oleh Professor Simons juga disebut *prinzip der beteiligten rechtsordnung*.
4. asas persamaan atau *universaliteits-beginsel* atau yang juga disebut *wet-strafpflege* atau yang oleh Profesor Van Hamel juga disebut *welterchts-pflege*.²⁷

Asas teritorial ini diatur dalam KUHP yaitu dalam pasal 2 KUHP. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia (Pasal 2 KUHP).

Pasal tersebut dengan tegas menyatakan asas teritorial dan ketentuan ini sudah sewajarnya berlaku bagi negara yang berdaulat. Asas teritorial lebih

²⁶ Frans Maramis. Cetakan Kedua. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 290-293.

²⁷ P.A.F. Lamintang Dan Franciscus Theojunior Lamintang, Op.Cit., halaman 87-88.

menitikberatkan pada terjadinya perbuatan pidana di dalam wilayah negara tidak mempermasalahkan siapa pelakunya warga negara atau orang asing.²⁸

Asas kebangsaan terdapat pada undang-undang hukum pidana di dalam suatu negara yang dapat diberlakukan terhadap warga negaranya dimana pun mereka berada, yang sering kita jumpai di dalam suatu rumusan Pasal 5 dan Pasal 7 KUHP.

Asas perlindungan yaitu berlakunya undang-undang hukum pidana di suatu negara itu tidak bergantung pada tempat dimana seseorang melakukan suatu tindak pidana dan memiliki wewenang menghukum seseorang tersebut. Di dalam asas ini dapat kita jumpai di dalam Pasal 4 dan Pasal 8 KUHP.

Asas persamaan yaitu setiap negara mempunyai kewajiban dan turut serta dalam usaha memelihara keamanan dan ketertiban dunia dengan negara-negara lain. Asas persamaan ini juga kita dapat jumpai di dalam Pasal 4 angka (2) dan Pasal 4 angka (4) KUHP.

2. Tujuan Hukum Pidana

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum public, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perorangan maupun kelompok orang.²⁹

²⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. Cetakan Kesatu. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 22.

²⁹ *Ibid.*, halaman 11.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekankan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran barat yang individualism yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.³⁰

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:

- 1) Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).
- 2) Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.³¹

³⁰Mahrus Ali. Cetakan Ketiga. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13.

³¹Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 14.

Untuk mencapai tujuan pembedaan dikenal tiga teori, yaitu:

1. Teori pembalasan. Diadakannya pidana adalah untuk balasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.
2. Teori tujuan atau relative. Jika teori absolute melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relative maupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, yang dapat kita tinjau dari dua segi yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.
3. Teori gabungan. Gabungan dari dua teori diatas.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegah terhadap gejala-gejala yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Akan tetapi, kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu

sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana, maka dipelajari oleh kriminologi.³²

B. Ketentuan Hukum Terhadap Makanan dan Obat

Ketentuan hukum terhadap makanan dan obat merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegakan hukum terkait dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.

Ketentuan hukum tersebut mengenai makanan dan obat terdapat pada Pasal 3 ayat (5) Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan memberi wewenang kepada balai besar POM dalam melakukan investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan.³³ Serta di Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

³²Zuleha. Cetakan Kesatu. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 13-14.

³³Syafrina Maisusri. 2016. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru". *Jurnal*. JOM, Fakultas Hukum Volume III Nomor 2.

C. Pengaturan Hukum Narkotika Dan Psikotropika

Narkotika adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Napza ini kadang kala disebut juga dengan istilah narkoba, singkatan dari kata narkotika dan obat berbahaya. Napza maupun narkoba dua istilah yang sekarang marak di (bicarakan) orang dan menyerang masyarakat kita terutama generasi mudanya.

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat (untuk) digunakan dalam bidang kedokteran.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit, rangsangan, semangat dan halusinasi.³⁴

WHO sendiri memberikan definisi tentang narkotika sebagai berikut: Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi kecuali makanan, air, atau oksigen. Narkotika secara farmakologi adalah opioda, seiring berjalannya waktu keberadaan narkoba bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan. Awalnya narkoba masih digunakan sesekali dalam dosis kecil dan tentu saja dampaknya tidak terlalu berarti. Namun perubahan jaman dan mobilitas kehidupan membuat narkoba menjadi bagian dari gaya hidup, dari yang

³⁴Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna. Cetakan Pertama. 2013. *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika, halaman 1.

tadinya hanya sekedar perangkat medis, kini narkoba mulai tenar digunakan sebagai dua dunia, penghilang rasa sakit.³⁵

Di Indonesia sendiri pemakai narkotika cenderung biasa menggunakan ganja dan pil lexotan. Berhubung harganya lebih murah dari narkotika lain dan mudah di produksi juga mudah mendapatkannya, narkoba jenis ini mempunyai reaksi dan proses penggunaannya lebih cepat dan lebih praktis. Di luar negeri biasanya narkoba yang dikonsumsi jenis heroin, morfin, kokain dan doping. Narkoba jenis heroin, kokain, morfin dan sebagainya meski harus impor dan banyak sekali resikonya, kini telah banyak juga beredar di Indonesia.

Adapun zat atau bahan narkotika terbagi menjadi dua yaitu:

2. Tanaman

- a. Opium atau candu/morfin yaitu olahan tanaman *papaver somniferum* tidak terdapat di Indonesia tetapi diselundupkan di Indonesia.
- b. Kokain yaitu olahan daun kokadiolah di Amerika, Peru, Bolivia, Kolombia.
- c. *Cannabis sativa* atau Marihuana atau ganja yang ditanam di Indonesia.

3. Bukan tanaman

- a. Semi sintetik adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebutkan alkaloid opium. contoh heroin, kodein, dan morfin.
- b. Sintetik diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian

³⁵*Ibid.* halaman 2-3.

serta penghilang rasa sakit/analgetic seperti penekan batuk/antitusif, contoh amfetamin, metadon, petidin dan deksamfetamin.³⁶

Jenis-jenis narkotika pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yaitu:

- 1) Narkotika golongan I, yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya ganja, heroin, kokain, opium.
- 2) Narkotika golongan II, yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya morfina, pentanin dan turunannya.
- 3) Narkotika golongan III, yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, contohnya kodein dan turunannya, metadon, naltrexon dan sebagainya.³⁷

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud untuk pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.

³⁶*Ibid.*, halaman 5.

³⁷*Ibid.*, halaman 5-6.

Psikotropika adalah obat atau zat yang berasal dari bahan alami atau sintetis namun bukan narkotika dan obat terlarang. Psikotropika memiliki khasiat psikoaktif yang memberikan dampak pada susunan syaraf pusat secara selektif. Hal ini dapat membuat mental dan perilaku penggunanya dapat berubah, penggunaan kedua zat ini memiliki efek yang mirip, namun zat adiktif lebih memberikan efek kecanduan bagi penggunanya. Efek dari sifat yang ditimbulkan dari penggunaan zat adiktif dan psikotropika adalah seperti dibawah ini:

1. Rangsangan yang diberikan oleh zat adiktif dan psikotropika bisa membuat susunan saraf pusat menjadi lebih aktif bekerja. Namun jika dipakai berlebihan, maka efek ini dapat merusak organ tubuh karena dipaksa bekerja ketika seharusnya beristirahat. Organ tubuh yang diserang antara lain adalah ginjal, hati, paru-paru dan jantung. Efek lain yang lebih berat dari itu adalah kemandulan, impotensi bahkan kelumpuhan sebagian atau keseluruhan organ gerak tubuh.
2. Tidak hanya meningkatkan keaktifan susunansaraf pusat, ada juga zat adiktif dan psikotropika yang bisa memberikan efek sebaliknya. Zat ini biasa digunakan dalam keperluan medis, misalnya digunakan untuk anastesi atau bius.
3. Zat adiktif dan psikotropika dapat menimbulkan gejala halusinasi dan khayalan yang luar biasa bagi pemakainya. Hal ini dapat menggiring seseorang kepada kebingungan, kegilaan dan bahkan bisa berdampak timbulnya bunuh diri.³⁸

³⁸*ibid.*, halaman 32.

Seperti yang di ketahui, segala hal memiliki kebaikan dan keburukan juga. Begitupun psikotropika dan zat adiktif juga memiliki kegunaan positif dan kegunaan negatif, tergantung dari tujuan atau siapa yang menggunakannya. Penggunaan zat adiktif dan psikotropika yang diberikan oleh dokter dan diawasi secara ketat merupakan hal positif yang bisa digunakan untuk mendapatkan nilai positif dari zat ini. Apabila disalahgunakan psikotropika dan zat adiktif ini menimbulkan marabahaya.

Psikotropika menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 meliputi ecstasy, shabu-shabu, lsd, obat penenang/obat tidur, obat anti depresi dan anti psikosis. Zat psikotropika yang sering disalahgunakan adalah:

1. Alkohol; semua minuman beralkohol yang mengandung etanol.
2. Opioida; heroin, morfin dan candu.
3. Kanabinoida; ganja, hashish.
4. Sedative/hipnotika: obat penenang/obat tidur.
5. Kokain: daun koka, serbuk kokain, crack.

Stimulansia lain, termasuk kafein, ecstasy dan shabu-shabu. Halusinogenika, LSD, mushroom, mescaline.

Tembakau mengandung nikotin, pelarut yang mudah menguap seperti aseton dan lem. Multiple kombinasi dan lain-lain, misalnya kombinasi heroin dan shabu-shabu, alkohol dan obat tidur. Zat adiktif lain termasuk inhalansia, aseton, thinner cat, lem nikotin dan kafein.³⁹

³⁹Juliana Lisa, dan Nengah Sutrisna, *Op.Cit.*, halaman 3-4.

Adapun psikotropika digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Psikotropika golongan I, yaitu psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
2. Psikotropika golongan II, yaitu psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
3. Psikotropika golongan III, yaitu psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.⁴⁰

Di dalam syarat untuk dapat mengedarkan psikotropika, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menetapkan hanya obat yang terdaftar di Departemen Kesehatan yang dapat diedarkan. Oleh karena itu pabrik obat yang memproduksi psikotropika juga harus mendaftarkan hasil produksinya ke Departemen Kesehatan.⁴¹

Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur beberapa ketentuan yang membahas tentang etimologi dan terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika tersebut. Ketentuan tentang dasar, asas dan tujuan pengaturan narkotika yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar

⁴⁰Gatot Supramono. Cetakan Keempat. 2009. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 19-21.

⁴¹*Ibid.*, halaman 28.

negara republik indonesia tahun 1945. Undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan tujuan Undang-Undang narkotika ini adalah:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Pelarangan narkoba menurut hukum islam mengkonsumsi khamar (narkoba) dilakukan secara bertahap. Pertama, memberi informasi bahwa narkoba memang bermanfaat tetapi bahayanya lebih besar. Firman Allah: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Kedua, penekanan bahwa narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan keseimbangan emosi dan pikiran.

Peraturan yang mengatur tentang narkoba adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak

hukum, dalam hal ini instansi yang berwenang antara lain polri, Kejaksaan dan penegak hukum lainnya.

Proses penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan penyalahguna narkotika dan psikotropika peran polri sangat penting untuk memberikan sarana atau jalan dalam mengungkap hingga menelusuri jalur peredaran narkotika dan psikotropika.⁴²

Selain memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Dalam undang-undang ini masyarakat tidak diberikan hak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pencandu narkotika.

Peran serta masyarakat yang dikumpulkan dalam suatu wadah oleh BNN dapat menjadi suatu ketakutan tersendiri karena masyarakat mempunyai legitimasi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika tanpa adanya hak yang ditentukan oleh undang-undang.⁴³

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki kecenderungan mengkriminalisasi orang, baik produsen, distributor, konsumen dan masyarakat dengan mencantumkan ketentuan ancaman pidana sebanyak 39

⁴² Irwan Jasa Tarigan. 2017. *Narkotika Dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 8-9.

⁴³ Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, *Op.Cit.*, halaman 53.

Pasal dari 150 Pasal yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga menuntut agar setiap orang melaporkan tindak pidana narkotika. Undang-undang ini memberikan ancaman pidana maksimal 1 tahun penjara bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Penerapan Pasal ini sangat sulit diterapkan karena biasanya Pasal ini digunakan bagi pihak-pihak yang ditangkap ketika berkumpul dengan para pengguna narkotika. Orang tersebut juga dapat dipergunakan sebagai saksi untuk memberatkan suatu tindak pidana narkotika. Pasal ini juga mengancam para pihak yang mendampingi komunitas pecandu narkotika.

Dalam memberantas narkotika di atur di dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan Pasal 127 dan Pasal 128 ditemukan adanya berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Sebagaimana diketahui kejahatan narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika haruslah pula dilakukan secara ekstra hat-hati. Pemahaman yang benar atas setiap

ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik.⁴⁴

Oleh karena itu, perlu mendapat bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka peredaran baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemidahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pasal 35.⁴⁵

Setidaknya ada dua hal (menjadi) pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika. Konsekuensi kedua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkotika terutama pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Begitu semangatnya hingga khusus pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga setiap orang tua, keluarga bahkan masyarakat yang mengetahui adanya pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, tetapi tidak melaporkan pengetahuannya tersebut mendapatkan ancaman pidana Pasal 131.⁴⁶

⁴⁴A R Sujono dan Bony Daniel. Cetakan Pertama. 2011. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 224.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*, halaman 224-225.

Dalam Kebijakan pidana dan ppidanaan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang diatur mulai dari Pasal 111 s.d. Pasal 148, yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, yakni:

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggolongan narkotika, dan prekursor narkotika, meliputi:
 - 1) Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan bukan tanaman narkotika golongan II.
 - 2) Pengadaan dan peredaran narkotika golongan I, II, dan golongan III yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti:
 - a) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.
 - b) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.
 - c) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.
 - d) Menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain, atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.

- e) Setiap penyalahguna narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III. Bagi diri sendiri.
- f) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor atau setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Pasal 111 s.d. Pasal 129.
- g) Dalam hal tindak pidana dalam Pasal 111 s.d. Pasal 126, dan Pasal 129 yang dilakukan oleh korporasi, atau dilakukan secara terorganisir.
- h) Membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 s.d. Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-undang ini.
- i) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri atau keluarga dari pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu tersebut.⁴⁷

Penegakan hukum kejahatan narkotika dan psikotropika Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dilakukan sangat cepat, akan tetapi kelompok mafianya juga tersusun secara rapi. yang akan mungkin terlibatnya penegak hukum atau mantan penegak hukum. Sehingga sangat sulit dilakukan pemberantasan narkotika. Banyaknya persediaan narkotika dan psikotropika semakin banyak dan pemakianya juga lebih banyak.

⁴⁷Siswanto S. Cetakan Pertama. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika Undang-Undang No. 35 tahun 2009*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 25-26.

Para pemakainya tidak hanya dari kalangan keluarga yang tidak bahagia atau mapan, namun dari kalangan ekonomi menengah dan ke bawah. Masuknya peredaran narkotika dan psikotropika ke Indonesia melalui tiga negara, yaitu Thailand, Myanmar serta Laos. Cara-cara tersebut di Indonesia sudah termasuk mafia internasional yang memasok peredaran narkotika dan psikotropika.

Bahwa segala hal memiliki kebaikan dan keburukan. Begitu juga psikotropika dan zat adiktif lainnya juga memiliki kegunaan positif dan negatif, tergantung dari tujuan dan siapa yang menggunakannya. Penggunaan zat adiktif dan psikotropika lainnya oleh dokter dan diawasi ketat merupakan hal positif yang bisa digunakan untuk mendapatkan nilai positif dari zat ini. Namun apabila disalahgunakan dengan salah, zat ini bisa menimbulkan kematian.

Adapun Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Penggunaan pidana masih dianggap sebagai suatu upaya untuk menakut-nakuti agar tidak terjadinya penggunaan narkotika.⁴⁸

(Di Undang-Undang Psikotropika) juga mengatur secara khusus ketentuan pidana sebagaimana ditetapkan pada bab XIV Pasal 59 sampai dengan Pasal 72. Ketentuan tersebut merupakan *lex specialis derogate lex generalis* dari kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP).⁴⁹

⁴⁸Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, *Op. Cit.*, halaman 54.

⁴⁹Gatot Supramono, *Op.Cit.*, halaman 64.

Dalam menjatuhkan putusan perkara psikotropika, peranan hakim bukan saja memberikan pidana kepada terdakwa, akan tetapi hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan. Dasar hukum perintah tersebut adalah Pasal 41 Undang-Undang Psikotropika.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 128.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Makanan Dan Obat Yang Dapat Mengandung Narkotika Dan Psikotropika

Pengaturan hukum mengenai makanan dan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika, di atur di dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan bagian keempat deputy pengawas obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif itu bertujuan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 13 dan Pasal 21, yaitu:

Pasal 13

- a. Penyusunan kebijakan dibidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, registrasi, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala.

Pasal 21

- a. Penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan pangan olahan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala.⁵¹

Jenis bahan baku yang dilarang terhadap makanan dan obat yaitu terdapat di dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 7 Tahun 2018 tentang bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Ayat (1) pangan olahan yang diproduksi atau dimasukkan untuk diedarkan di wilayah Indonesia dilarang menggunakan”:

- 1) Bahan baku yang dapat mengganggu, merupakan, dan/atau membahayakan.
- 2) Bahan baku yang mengandung narkotika, psikotropika, nikotin, tumbuhan yang dilindungi, dan/atau satwa yang dilindungi.

⁵¹Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

“Ayat (2) jenis bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini”.

“Ayat (3) jenis bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Misi BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang membahayakan kesehatan dituangkan dalam sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.⁵²

KUHP sendiri tidak menempatkan makanan dan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika di dalamnya, akan tetapi di tempatkan di Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan).

Pada UU Kesehatan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi, sebagai berikut:

“Ayat (1) penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan”

⁵²Jumpa Malam Simamarta. 2016. “Pelaksanaan Tugas Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Pengawasan Pangan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Pekanbaru”. *Jurnal.JOM*. Fakultas Hukum Vol. III, halaman 11.

Ayat (2) ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵³

Akan tetapi pengawasan terhadap makanan dan obat di atur di dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 7 Tahun 2018 tentang bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan, Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengawasan terhadap bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pemberian sanksi terhadap makanan dan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan memang tidak ada, tetapi tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan hanya mengawasi saja serta BPOM tidak memiliki kewenangan ketentuan pidananya.

UU Kesehatan Pasal 109 dan Pasal 111 ayat (1), dan ayat (6) makanan dan minuman harus memenuhi ketentuan standar dan persyaratan kesehatan.

B. Pengaturan Hukum Dalam Mengonsumsi Makanan Dan Obat Yang Mengandung Narkotika Dan Psikotropika

Pengaturan mengenai mengonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika, di atur dalam Peraturan Presiden Nomor.80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Penggunaan atau mengonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh anggota TNI yaitu Serma Dikdik Setyawan, sangat bahaya bagi pengguna kesehatan. Penggunaan atau mengonsumsi zat yang dicampur di dalam makanan dan obat memang tidak

⁵³Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

langsung mengakibatkan kematian, tetapi setidaknya orang yang mengonsumsi makanan dan obat itu secara perlahan menyongsong kematian dengan menderita sakit.

Penggunaan narkotika telah diatur secara rigid dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 karena ditentukan dan diatur dalam Pasal 7 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Contoh narkotika golongan I adalah heroin, kokain, ganja.

Larangan penggunaan narkotika golongan I ini bersifat sangat limitative karena diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Antara Pasal 7 dengan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) kalau diperhatikan secara seksama memiliki pengertian bahwa tidak semua zat/obat narkotika golongan I, II, atau III bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan.

Karena ada yang boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ada juga yang tidak diperbolehkan digunakan untuk pelayanan kesehatan, melainkan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan mengenai produksi narkotika pun, Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang diproduksi

dan/atau digunakan dalam yang proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵⁴

Agar makanan dan obat dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan berbagai syarat agar memenuhi kriteria yang diharapkan. Selain makanan harus mengandung zat gizi (lemak, protein, karbohidrat, mineral dan vitamin), serta terhindar dari narkotika dan psikotropika sehingga makanan dan obat harus aman untuk dikonsumsi.

Secara khusus pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengenai keamanan makanan yaitu:

“keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”.⁵⁵

Sedangkan di dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2018 tentang bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan terdapat pada Pasal 2, yaitu:

“Bahan baku yang dilarang dalam peraturan badan ini meliputi bahan atau senyawa baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang berasal dari sumber hayati dan/atau sintetik”.

Pelanggaran terhadap pengedaran makanan yang tidak layak konsumsi juga diatur dalam Pasal 90 Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, yaitu:

⁵⁴A R. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit.*, halaman 72-73.

⁵⁵Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Pasal 90:

- 1) Setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar.
- 2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa panganyang:
 - a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
 - b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang diterapkan.
 - c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan.
 - d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai.
 - e. diproduksi dengan cara yang dilarang, dan/atau sudah kedaluwarsa.⁵⁶

Sanksi terhadap orang yang mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika terdapat pada Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 7 tahun 2018, Pasal 5 yaitu:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”⁵⁷.

Dapat disimpulkan bahwa mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan, jika sampai kecanduan maka akan menimbulkan kematian pada seseorang tersebut.

⁵⁶*Ibid.*, Pasal 90.

⁵⁷Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2018 tentang bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan.

C. Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Mengonsumsi Makanan Dan Obat Yang Mengandung Narkotika Dan Psikotropika (Analisis Putusan No. 17 K/MIL/2016)

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara berlandaskan berdasarkan hukum. Sebagai suatu negara hukum yang memiliki dan mempunyai kekuasaan hukum tertinggi di dalam negara ini. Di dalam hal mengenai suatu putusan pengadilan yang merupakan cerminan dari suatu keadilan, dimana suatu pengadilan mengambil sebuah Putusan Pengadilan berupa penjatuhan pidana serta pemidanaan.

Perbuatan yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diperbuat (dilakukan). Perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.

Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti sosial, karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan. Dengan demikian, konsepsi perbuatan pidana seperti dimaksud diatas, dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsepsi perbuatan pantang (pantangan) atau pemali yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia asli sejak zaman nenek moyang kita.⁵⁸

⁵⁸Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 3.

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya yang berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Untuk ini pun terdapat berbagai pendapat para pakar hukum. Simons mengatakan bahwa dalam arti sesungguhnya berbuat/*handlem* mengandung sifat aktif, yaitu tiap gerak otot yang dikehendaki dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat. Pompe tidak menyetujui rumusan tersebut, karena gerakan otot tidak selalu ada pada setiap tindak pidana, juga mengenai kehendak tidak selalu ada. Ia mengatakan perbuatan/*gedraging* itu dapat ditetapkan sebagai suatu kejadian yang berasal dari manusia, yang dapat dilihat dari luar dan diarahkan kepada tujuan yang menjadi sasaran norma.⁵⁹

Mengenai putusan No. 17 K/MIL/2016 terhadap anggota TNI yang tidak terbukti penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri diputus bebas dengan alasan tidak cukup 2 (dua) alat bukti.

Hal tersebut terjadi pada anggota TNI Serma Dikdik Setyawan jabatan Bamin Komsos Koramil 02/SK kesatuan Kodim 0112/Sabang. Perbuatan anggota TNI yang mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkoba dan psikotropika terdapat di Provinsi Aceh.

Alasan perbuatan anggota TNI datang dan sering makan kari atau gulai kambing dengan alasan ingin menghormati serta memuliakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang sangat diagungkan oleh masyarakat Sabang.

⁵⁹Teguh Prasetyo. Cetakan keenam. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 55.

Kebanyakan masyarakat Aceh setiap memasak daging sapi atau kambing dicampur dengan biji ganja/*marijuana* supaya lunak dan sudah merupakan resep bumbu masak. Akan tetapi anggota TNI Serma Dikdik Setyawan mengetahui kebiasaan warga setempat memasak kari atau gulai kambing dalam memasaknya tersebut ada dicampur dengan biji ganja/*marijuana*.

Selain efek negatif, ganja memiliki dampak positif seperti tumbuhan yang ramah lingkungan, anti hama, mudah ditanam, dan memiliki banyak manfaat. Dengan menurunkan kadar THC (tetrahydrocannabinol) ganja dapat dimanfaatkan untuk membuat bahan tekstil, kertas, bahan pembuat makanan. Sementara kadar THC ganja yang tumbuh di Indonesia belum terukur. THC merupakan salah satu zat yang dapat menghilangkan rasa sakit, misalnya pada penderita glaucoma. THC memiliki efek analgesic, yang dalam dosis rendahnya saja sudah berdampak bagi pasien.

Apabila kadar THC diperkaya, dapat menjadi lebih berguna untuk tujuan pengobatan. Selain itu di masyarakat tradisional opium, kokain, dan ganja digunakan sebagai pengobatan tradisional, dan dapat digunakan sebagai penyedap masakan seperti di Aceh.⁶⁰

Terhadap kasus penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri ini, pemerintah menyediakan peradilan khusus yang menangani kasus tersebut. Peradilan khusus ini berada dalam ruang lingkup peradilan umum. Yang mana terlibat anggota TNI yang memiliki peradilan khusus salah satunya adalah perbuatan mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkotika dan

⁶⁰Enik Isnaini. "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Jurnal. Independent* Vol. 5 No. 2, halaman 47-48.

psikotropika yang mana penyelesaian kasusnya berada dalam suatu Pengadilan Militer yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer mengingat terdakwa merupakan anggota TNI.

Pengadilan militer merupakan institusi peradilan di dalam tubuh militer memiliki tugas yang sangat berat. Selain memastikan adanya proses hukum yang adil bagi anggota militer (*due process of law*) dan menegakkan disiplin anggota militer, peradilan militer juga harus menjamin bahwa mekanisme hukum tersebut juga melindungi hak-hak sipil anggota militer.⁶¹

Pengadilan militer adalah salah satunya pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana. Salah satu kasus perkara yang diputus oleh pengadilan militer adalah Serma Dikdik Setyawan yang merupakan anggota TNI jabatan Bamin Komsos Koramil 02/SK kesatuan Kodim 0112/Sabang. Terdakwa tidak terbukti melakukan atau turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang pada waktu bulan Februari tahun 2015, bertempat di Kodim 0112/Sabang.

Pengadilan militer I-01 Banda Aceh memutuskan perkara penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Serma Dikdik Setyawan yaitu Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh. Dalam sidang tersebut Oditur Militer I-01 Banda Aceh menyatakan tuntutan pidana terhadap Serma Dikdik Setyawan sebagai berikut:

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri

⁶¹Dini Dewi Heniarti. Cetakan Kesatu. 2017. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 2.

sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) buah rapid test urine merek abon kode THC.

Dirampas untuk dimusnahkan

-1 (satu) lembar surat keterangan tes urine narkoba dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 14.455/949/BLK/II/205 tanggal 17 Februari 2015 terhadap urine a.n. Serma Dikdik Setyawan NRP. 21000042131280 jabatan Bamin Komsos Koramil 02/SK, kesatuan Kodim 0112/Sabang dengan hasil test urine positif dari penyalahgunaan *marijuana*.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Terhadap tuntutan pidana pidana yang diajukan oleh Oditur Militer I-01 Banda Aceh dalam persidangan perkara penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu Serma Dikdik Setyawan. Kemudian Hakim Pengadilan Militer I-

01 Banda Aceh mengeluarkan putusan dengan No. 147-K/PMI-01/AD/VII/2015 pada tanggal 12 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas yaitu Dikdik Setyawan, pangkat Serma NRP. 21000042131280, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.
3. Memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat:

- 1 (satu) lembar surat keterangan test urine narkoba dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor : 4.455/949/BLK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 terhadap urine atas nama Serma Dikdik Setyawan NRP. 21000042131280 jabatan Bamin Komsos Koramil 02/SK, kesatuan Kodim 0112/Sabang dengan hasil test urine positif dari penyalahgunaan *marijuana*.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

-1 (satu) buah rapid test urine merek abon kode THC.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.⁶²

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikeluarkan, Oditur Militer 1-01 Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung tanggal 17 November 2015. Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 November 2015 dari Oditur Militer I-01 Banda Aceh yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 26 November 2015.

Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi/oditur militer I-01 Banda Aceh pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Merujuk pada Lampiran keputusan Menteri kesehatan No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 12 juni 2015, tentang daftar laboratorium pemeriksaan narkotika dan psikotropika di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, huruf a angka 5 UPTD Balai Besar Laboratorium Kesehatan provinsi Aceh di Jalan Tengku HM. Daud Beureuh Nomor 168 Banda Aceh 23824, yang sekarang bernama UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan narkotika maupun psikotropika.

b. Bahwa Surat Keterangan Test Urine Narkoba dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/949/BLK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 terhadap urine atas nama Serma Dikdik Setyawan, NRP. 21000042131280, Jabatan Bamin Komsos, Koramil 02/SK, Kesatuan Kodim

⁶²Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 147 K/PMI-01/AD/VII/2015, halaman 20.

0112/ Sabang dengan hasil test urine positif dari pengguna *marijuana* (THC) merupakan surat resmi yang dapat dijadikan alat bukti berupa surat dan Pro Justisia terlepas dari bagaimana standar operasional maupun prosedur Laboratorium yang dilakukan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh karena itu merupakan kewenangan yang diberikan oleh Menteri Kesehatan dalam Kepmenkes Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 juni 2012 tentang penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan narkotika dan psikotropika kepada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh.

c. Bahwa sebelumnya Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh juga sudah pernah menyidangkan perkara penyalahgunaan narkotika yang menggunakan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh sebagai alat bukti berupa surat dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dan dari beberapa Rumah Sakit Umum maupun Poliklinik yang ada di Provinsi Aceh diantaranya:

1. Dalam perkara Terdakwa atas nama Kopka Baharuddin, NRP.3910001631068, Babinsa Koramil 12/ Montasik, Kodim 0101/BS, dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine dari BNNP Aceh Nomor SKTUN/003/II/2013/BNNP-ACEH tanggal 27 Februari 2013, dengan amar putusan 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara serta dipecat dari Dinas Militer TNI AD (Putusan Mahkamah Agung Nomor Reg 143K/Mil/2014).

1) Dalam perkara Terdakwa atas nama Sertu Palmer Sinaga, NRP.21090029781288, Bamak Pokkoki Kipan A, Yonif 112/R, dengan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium

Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/4052/BLK/IX/2014 tanggal 16 September 2015, dengan amar putusan 1 (satu) tahun 1(satu) bulan penjara serta dipecat dari Dinas Militer TNI AD(sedang dalam upaya hukum kasasi).

- 2) Dalam perkara Terdakwa atas nama Praka Husnul Mubarok, NRP.31050584851283, Taban SO Ru I, Ton III Kipan B, Yonif 112/R, dengan surat keterangan hasil pemeriksaan urinedari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/1556/BLK/IV/2015 tanggal 6 April 2015, dengan amar putusan 10 (sepuluh) bulan penjara serta dipecat dari Dinas TNI AD (sedang dalam upaya hukum banding).
- 3) Dalam perkara Terdakwa atas nama Sertu Fery Swanto Ginting, NRP.21040032370883, Ba Hub Kodim 0108/Agara dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urinedari Poliklinik Polres Aceh Tenggara tanggal 29 Oktober 2014 dengan amar putusan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara serta dipecat dari Dinas Militer TNIAD(Majelis Hakim yang sama dengan perkara ini) dalam perkara ini tidak ada satupun saksi yang mengetahui kapan dan dimana terdakwa mengkonsumsi narkoba karena yang dijadikan saksinya anggota Staf Intel yang menemani terdakwa untuk mengambil urine untuk dites di Poliklinik Polres Aceh Tenggara, hanya pengakuan terdakwa pada saat penyidikan (pada saat persidangan terdakwa tidak mengakui telah mengkonsumsi narkoba)

alat bukti hanya alat/tes pack merek abon dan surat keterangan hasil test urine dari Poliklinik Polres Aceh Tenggara.

Bahwa dari contoh beberapa perkara tindak pidana narkoba tersebut diatas yang disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh majelis Hakim dalam amar putusannya tidak pernah ada yang menyatakan pemeriksaan urine yang dilakukan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dan dari beberapa Rumah Sakit Umum maupun Poliklinik yang ada di Provinsi Aceh yang tidak tercantum dalam Kepmenkes Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 juni 2012 tentang penunjukan Laboratorium pemeriksaan narkoba dan psikotropika tidak "ProJustitia".

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang berbeda-beda dari Peradilan yang sama (Majelis Hakim yang sama) terhadap perkara Narkoba dalam hal tempat pemeriksaan urine menimbulkan pertanyaan "Lembaga man yang berwenang (Pro Justitia) melakukan pemeriksaan urine bagi pelaku tindak pidana narkoba dan pertimbangan Majelis Hakim dalam beberapa perkara narkoba terkesan sesuai selera dan semena-mena sehingga ada terdakwa yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.

2. Keberatan ketiga tentang pertimbangan bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak terdapat alat bukti baik berupa keterangan Saksi yang mengetahui kapan dan dimana makanan berupa kari/gulai kambing itu diolah dan tidak pula diperoleh fakta kehendak atau niat Terdakwa mengolah atau meminta orang atau pihak lain untuk mengolah makanan

kari/gulai kambing yang dibumbui dengan bahan berupa unsur atau zat yang mengandung narkotika dan fenomena keadaan dalam masyarakat tertentu yang dalam mengolah makanan berupa daging yang dicampur unsur ganja perlu pembuktian dalam sidang pengadilan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan menurut Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, pertimbangan pemohon kasasi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa fakta hukum di persidangan terdakwa mengakui bahwa sejak berdinis di Kodim 0112/Sabang kemudian menjabat Babinsa di Koramil 02/SK mengetahui kebiasaan warga setempat apabila memasak daging untuk perayaan hari besar agama maupun pesta keluarga sering menggunakan biji maupun daun ganja sebagai bumbu untuk melunakkan daging sapi atau kambing, kemudian pada awal tahun 2014 selama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW hampir setiap desa binaan terdakwa mengundang untuk merayakan Maulid Nabi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Terdakwa sering makan kari atau gulai kambing dengan alasan menghormati serta memuliakan acara Maulid yang sangat diagungkan oleh masyarakat Sabang (angka 11, 12 dan 13 pada halaman 13 pada salinan putusan dan sesuai keterangan tambahan saksi ahli atas nama dr. Siti Dara Safitri, M.Kes. pada point 10 sampai dengan 14). Bahwa pengakuan terdakwa hasil test urine terdakwa positif

dikarenakan dari masakan kari atau gulai kambing yang terdakwa makan atau diantar oleh masyarakat kota Sabang ke Kantor Koramil 02/SK selama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

2. Bahwa dari fakta di persidangan menyebutkan jika Terdakwa mengakui hasil test urine terdakwa positif mengandung ganja/*marijuana* (THC) dikarenakan dari masakan kari atau gulai kambing yang terdakwa makan atau diantar oleh masyarakat kota Sabang ke Kantor Koramil 02/SK selama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, dengan keterangan tersebut terungkap bahwa terdakwa secara sadar mengetahui jika kari atau gulai kambing yang Terdakwa makan mengandung *marijuana* (THC) sehingga sebagai seorang Babinsa yang merupakan ujung tombak TNI dalam rangka membina dan menggalang masyarakat, Terdakwa seharusnya mengingatkan masyarakat dan menjadi contoh atau panutan bagi masyarakat di wilayah binaannya agar tidak mengonsumsi kari atau gulai kambing yang mengandung *marijuana* (THC) bukan malah membiarkan dan ikut menikmatinya, dan jika mayoritas Babinsa yang berdinis di Kodam Iskandar Muda berperilaku seperti terdakwa maka program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba tidak akan berjalan di wilayah Kodam Iskandar Muda, kemudian di persidangan Terdakwa menjadikan makanan yang bercampur ganja tersebut dijadikan tameng untuk menyelamatkan terdakwa dari jeratan hukum.

3. Bahwa sebagai seorang Babinsa terdakwa sudah semestinya mendukung program Pemerintah dalam hal mencegah peredaran narkoba dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakatbinaannya di wilayah Koramil 02/SK untuk tidak menggunakan narkotikajenis apapun termasuk ganja/*marijuana*(THC) untuk dikonsumsi dengan cara apapun, namun terdakwa secara sadar telah mengabaikan dan malah ikut berpartisipasi mengkonsumsi kari atau gulai kambing tersebut.
4. Bahwa apabila dalam perkara ini di dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah maka akan sangat bertentangan dengan penyelesaian perkara-perkara narkoba sebelumnya yang telah dijatuh hukuman badan maupun tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI hanya dengan alat bukti surat keterangan hasil test urine yang tidak "pro justitia" dan alat tes yang digunakan tanpa standart yang jelas dan tanpa ada keterangan Saksi yang mengetahui, melihat terdakwa telah mengkonsumsi narkoba (contoh perkara di atas) sehingga sesuai putusan perkara yang terdahulu maka pemohon Kasasi mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan tuntutan pemohon kasasi pada persidangan tingkat pertama.

Terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon Kasasi/oditur militer

I-01 Banda Aceh. Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak dapat dibenarkan

alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon/Oditur Militer I-01 Banda Aceh, yang mana dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa *judex facti* telah memeriksa dan memutus perkara quo dengan cermat dan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;

Bahwa dengan alat bukti berupa Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/949/BLK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh yang ditandatangani dr. Siti Dra. Safitri, M.Kes. yang menyatakan bahwa hasil tes urine terdakwa positif mengandung *marijuana/ganja*, bukan berarti terdakwa secara pasti telah menghisap *marijuana/ganja*, karena secara spesifik khusus untuk daerah-daerah tertentu, terdapat campuran-campuran bumbu masak yang tercampur/dicampur dengan serbuk biji ganja. Sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*. Bahwa tidak dapat dinyatakan secara pasti, apakah terdakwa telah menghisap *marijuana/ganja* atau memang telah turut termakan/makan makanan yang bumbunya tercampur atau dicampur serbuk biji/daun *marijuana/ganja* ;

Bahwa karenanya pertimbangan hukum *judex facti* harus dinyatakan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dan permohonan dari pemohon kasasi/Oditur Militer dinyatakan tidak dapat dibenarkan

;Bahwa namun khusus tentang kualifikasi tindak pidana perbuatan terdakwa dalam perkara in casu, masih perlu diperbaiki karena kalimat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah kalimat yang menunjukkan pada pelaku tindak pidana/orangnya dari pengguna narkotika itu sendiri, padahal seharusnya isi dari suatu kualifikasi harus mengarah kepada apa perbuatan pelakunya, sehingga kualifikasi perbuatan tersebut menjadi jelas maknanya atau arah maksudnya. Karenanya kualifikasi dalam perkara in casu harus diperbaiki menjadi melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak, namun demikian Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 147-K/PMI-01/AD/VII/2015 tanggal 12 November 2015 tersebut harus diperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka biaya perkara dalam tingkat Kasasi dibebankan oleh negara.

Berdasarkan hasil dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan nomor putusan 17 K/MIL/2016 adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: 147 K/PMI-01/AD/VII/2015 tanggal 12 November 2015 tersebut sekedar kualifikasi

tindak pidananya, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa tersebut diatas yaitu: Dikdik Setyawan, Serma NRP. 21000042131280, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
- b. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan;
- c. Memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- d. Menetapkan barang bukti berupa;;

Surat:1 (satu) lembar surat Keterangan Test *Urine* Narkoba dari UPTD BalaiLaboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 1 4.455/949/BLK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 terhadap urineatas nama Serma DikdikSetyawan NRP. 21000042131280 jabatan Bamin Komsos Koramil 02/SK, kesatuan Kodim 0112/Sabang dengan hasil test urinepositif daripenyalahgunaan *marijuanat* tetap dilekatkan dalm berkas perkara barang;

1 (satu) buah rapid test urine merek abon kode THC.

Dirampas untuk dimusnahkan

Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini kepada negara.⁶³

⁶³Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 K/MIL/2016, halaman 15.

Terkait dengan putusan majelis hakim mahkamah agung mengenai pembebasan terdakwa dari segala dakwaan, menurut penulis yang di kaji adalah perbuatan.

Tentang penentuan perbuatan mana yang di pandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan Undang-undang (Pasal 1 ayat 1 KUHP) atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Pasal 14 ayat 2 UUDS dahulu) sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

“Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana, akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana. Sebab untuk memidana seseorang di samping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Dalam KUHP sendiri ada beberapa aturan mengenai tidak dipidananya orang yang telah melakukan perbuatan pidana, misalnya Pasal 44 mengenai orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa (*overmacht*). Ini adalah beberapa perwujudan daripada asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan tadi”. Dari contoh-contoh di atas ternyata bahwa untuk dijatuhi pidana, tidak cukup Terdakwa hanya melanggar larangannya saja. Di samping itu, dia harus mengetahui setidak-tidaknya mungkin untuk mengetahui adanya larangan. Dia

juga harus bertanggung jawab menurut hukum pidana. Juga dia harus melakukan perbuatan tadi tanpa ada tekanan batin dari luar (daya paksa).

Kalau yang disebut dalam ke 1 dari rumusan hukum pidana diatas adalah mengenai perbuatan pidana (criminal act), maka yang disebut dalam ke 2 adalah mengenai pertanggung jawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Semua peraturan yang mengenai kedua bidang diatas merupakan apa yang dinamakan hukum pidana material (*substantive criminal law*) oleh karena mengenai isinya hukum pidana sendiri. Sebaliknya, yang disebut dalam ke 3 adalah mengenai bagaimana cara atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, bagian hukum pidana ini dinamakan hukum pidana formal (*criminal procedure*, hukum acara pidana). Lazimnya jika disebut hukum pidana saja, maka yang dimaksud adalah hukum pidana material.⁶⁴

Namun demikian, bukan berarti setiap perbuatan yang dapat terjadi karena kesengajaan dan kealpaan pembuatnya dijadikan tindak pidana. Umumnya hanya perbuatan yang dapat terjadi karena kesengajaan pembuatnya saja yang dijadikan tindak pidana. Perbuatan yang dapat terjadi karena kealpaan pembuatnya hanya dijadikan tindak pidana jika perbuatan-perbuatan tersebut dipandang cukup serius.⁶⁵

Ancaman pidana tidak ditujukan terhadap perbuatan terlarang tersebut, melainkan ditujukan terhadap orang yang melakukannya. Hal ini berdasar pada pandangan bahwa hanya oranglah yang dapat memiliki kesalahan. Kesalahan itu

⁶⁴Moeljatno. *Op.Cit.* halaman 5-7.

⁶⁵Chairul Huda. Cetakan ke empat. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Group, halaman 35.

sifat orang dan bukan dari sifat dari suatu perbuatan. Tiada pidana tanpa kesalahan berarti tiada pembedaan tanpa kesalahan. Pembedaan ditempatkan terhadap orang dan bukan terhadap suatu perbuatan.

Hukum pidana Indonesia memandang bahwa suatu perbuatan dapat dipidana jika telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana yang dimaksud. Semua unsur tindak pidana yang akan dijelaskan dibawah ini merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh pengadilan. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan, bahwa “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Unsur subjektif ini meliputi perbuatan yang disengaja (dolus) atau perbuatan karena kelalaian (culpa). Maka dari itu, perbuatan Terdakwa mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika harus di jauhi, karena efeknya akan timbul pada gangguan kesehatan.

Namun seharusnya terhadap terdakwa yang tidak bersalah pun dapat diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan perawatan. Pertimbangan hakim tersebut dalam memutus perkara ini harus dengan sebaik-baiknya. Dalam pertimbangan hakim tersebut untuk kepentingan kesehatan , akan tetapi perintah menjalani pengobatan dan perawatan ini tidak ada di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai makanan dan obat yang dapat mengandung narkotika dan psikotropika, di atur di dalam peraturan presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan bagian keempat deputy pengawas obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif itu bertujuan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 13 dan Pasal 21.
2. Pengaturan mengenai mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika, di atur dalam peraturan presiden No. 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Agar makanan dan obat dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan berbagai syarat agar memenuhi kriteria yang diharapkan. Selain makanan harus mengandung zat gizi (lemak, protein, karbohidrat, mineral dan vitamin), serta terhindar dari narkotika dan psikotropika sehingga makanan dan obat harus aman untuk dikonsumsi. Dapat disimpulkan bahwa mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika dapat menimbulkan gangguan

pada kesehatan, jika sampai kecanduan maka akan menimbulkan kematian pada seseorang tersebut.

3. Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana. Akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana. Sebab untuk memidana seseorang di samping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dari kedua tingkat peradilan tersebut mulai dari pengadilan militer I-01 Banda Aceh dan Mahkamah Agung sama-sama memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Alasan Mahkamah Agung adalah menolak kasasi oleh oditur militer I-01 Banda Aceh dan menyuruh pengadilan militer I-01 Banda Aceh untuk memperbaiki putusan tersebut sekedar kualifikasi tindak pidananya dan perbuatan terdakwa harus di pertanggung jawabkannya, sehingga menjadi efek penjeraman bagi anggota TNI yang lain agar tidak melakukan hal yang sama.

B. Saran

Melihat pada hasil kesimpulan, maka disimpulkan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap makanan dan obat yang dapat mengandung narkotika dan psikotropika seharusnya lebih dikhususkan, mengingat semakin meningkatnya kasus makanan dan obat yang dapat mengandung narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh orang yang berlatar belakang militer. Sudah sepantasnya pengaturan hukum

mengenai makanan dan obat yang dapat mengandung narkotika dan psikotropika harus dibuat. Agar ada pengaturan atau peraturan yang mengenai makanan dan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika tersebut.

2. Pengaturan hukum dalam mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika untuk kedepannya harus ada peraturan perundang-undangan mengenai tata cara hukumnya akibat mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika, agar membuat penjeratan yang melakukannya, mengingat masih banyak yang mengkonsumsi makanan dan obat yang tercampur dari narkotika dan psikotropika terutama di daerah Provinsi Aceh yang sebagian masyarakatnya banyak mencampur ganja sebagai bahan masakan.
3. Perbuatan terdakawa dalam mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika dalam putusan tersebut harus ditegakkan, sehingga kedepannya perbuatan seperti kasus tersebut akan membuat efek penjeratan bagi yang melakukan perbuatan mengkonsumsi makanan dan obat yang mengandung narkotika termasuk juga anggota TNI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AR. Sujono, dan Bony Daniel. Cetakan Pertama. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*
- Dini Dewi Heniarti. Cetakan Kesatu. 2017. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Frans Maramis. Cetakan Kedua. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. 2009. Jakarta: Djambatan.
- Ida Hanifah.dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Irwan Jasa Tarigan. 2017. *Narkotika Dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna. Cetakan Pertama. 2013. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Mahrus Ali. Cetakan Ketiga. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* . Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2018. *Dasar-Dasar Hukum. Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Russel Butarbutar. 2016. *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*. Bekasi: Gramata Publishing.

Siswanto S. 2012. *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zuleha. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Enik Isnaini. “*Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”.Jurnal Independent Vol. 5 No. 2

Jumpa Malum Simamarta. “*Pelaksanaan Tugas Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Pengawasan Pangan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Pekanbaru*”.Jurnal JOM Fakultas Hukum Vol. III No. 1 Februari 2016.

Syafrina Maisusri.“*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru*”.Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2.Oktober 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bahan Baku Yang Dilarang Dalam Pangan Olahan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

D. Internet

Alquran Online, melalui [https://mtf-online.com/surah al-maidah ayat 90seri tadabbur alqur'an](https://mtf-online.com/surah_al-maidah_ayat_90seri_tadabbur_alqur'an). Diakses, Senin. Tanggal 25 Maret 2019. Pukul 11.30 WIB.

Pengertian Narkoba melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/narkoba>. Diakses Pada Senin, 18 Februari 2019. Pukul 08.34 WIB.

E. Putusan

Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 147-K/PMI-01/AD/VII/2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 K/MIL/2016



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jika menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : HARRY SASONGKO RAMADHANI
NPM : 1506200073
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN MENGONSUMSI MAKANAN DAN OBAT YANG MENGANDUNG ZAT PSIKOTROPIKA (ANALISIS PUTUSAN NO. 17 K/MIL/2016)
Pembimbing : Harisman, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29/1/2019	Ukuran, Berat, petanya	f
5/2/2019	Ukuran, Berat, petanya	f
19/2/2019	Ukuran, Berat, petanya	f
28/2/2019	Ukuran, Berat, petanya	f
14/3/2019	Ukuran, Berat, petanya	f
26/3/2019	Ukuran, Berat, petanya	f
9/4/2019	Ukuran, Berat, petanya	f
18/4/2019	Ukuran, Berat, petanya	f
25/4/2019	Ukuran, Berat, petanya	f
20/6/2019	Ukuran, Berat, petanya	f

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING


(Harisman, S.H., M.H)